



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES**

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintahan kampung yang berpengaruh pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kampung yang berazaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk badan usaha milik kampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (1) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang....../2

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);

14. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 212).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
5. Pemerintah kampung adalah pengulu dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
6. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
8. Dana Kampung adalah semua pendapatan yang terdiri dari ADD, BKPG, ADK dan ADKK.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

10. Alokasi....  **/4**

10. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
11. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah bantuan keuangan pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
12. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKp adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
13. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kampung seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan masyarakat.
15. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
16. Penyertaan Modal Pemerintah kampung adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kampung pada Badan Usaha Milik Kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMKp adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau usaha kampung yang dikelola oleh kampung dan/atau kerjasama antar-kampung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BUMKp adalah :

- a. meningkatkan perekonomian kampung;

b. meningkatkan.... 2.../5

- b. meningkatkan pendapatan asli kampung dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha;
- d. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah kampung untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat kampung secara keseluruhan; dan
- e. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung dapat membentuk BUMKp sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung.
- (2) Pembentukan BUMKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Resam Kampung.
- (3) Dalam membentuk BUMKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampung mempertimbangkan:
 - a. inisiatif dan kebutuhan Pemerintah Kampung dan / atau masyarakat kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi kampung;
 - c. sumberdaya alam di kampung;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMKp; dan
 - e. penyertaan modal dari pemerintah kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMKp.
- (4) Setelah BUMKp terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMKp tersebut di Akte Notariskan.
- (5) Akte Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lembaganya.

Pasal 5

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pendirian BUMKp sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMKp;
 - c. modal usaha BUMKp; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKp.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Urang Tue untuk menetapkan Resam Kampung tentang Pembentukan BUMKp.

Pasal 6

- (1) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, Urug tue, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. kelompok kepentingan.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUMKp terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Susunan Kepengurusan Organisasi pengelola BUMKp terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.

Pasal 8

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pengulu yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana operasional terdiri dari
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (3) Struktur Organisasi Pelaksana Operasional BUMKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Ketua..../7

- a. Ketua
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. anggota
- (5) Struktur pengawas BUMKp sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai minimal (2) orang anggota.
- (2) Anggota yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Ketua operasional dengan mempertimbangkan masukan dari kepala unit.
- (3) Unit dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan/ perkembangan BUMKp masing- masing Kampung.
- (4) Unit BUMKp yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di akte notariskan.
- (5) Akte notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lembaganya.

Pasal 10

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat dan dipilih melalui musyawarah kampung.

Bagian Kedua Kewajiban Dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasehat kepada ketua operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKp;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKp.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Ketua Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMKp; dan
 - b. Melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMKp.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMKp sesuai dengan AD/ART.
- (2) Ketua Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berwenang :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMKp agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau usaha kampung;

b. menggali.../8

- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi kampung untuk meningkatkan pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lain jika diperlukan.
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan BUMKp kepada penasehat melalui pengawas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c berkewajiban dan berwenang:
- a. melaksanakan Penatausahaan BUMKp;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BUMKp;
 - c. mengendalikan kegiatan;
 - d. melaporkan progres kegiatan;
 - e. menyiapkan dokumen anggaran.
 - f. berkonsultasi mengenai arah kegiatan usaha BUMKp kepada ketua operasional dan Penasehat.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d berkewajiban dan berwenang:
- a. membuat buku terkait keuangan usaha BUMKp;
 - b. menyusun Pelaporan & Pertanggungjawaban usaha BUMKp;
 - c. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran BUMKp;
 - d. melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti Penerimaan dan pengeluaran ; dan
 - e. meminta laporan perkembangan kegiatan unit.
- (5) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e berkewajiban dan berwenang:
- a. mengembangkan kinerja Unitnya.
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMKp setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan Unit usaha BUMKp kepada ketua Operasional;
 - d. laporan perkembangan sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada masyarakat melalui musyawarah kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga **Persyaratan Dan Pemberhentian**

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Ketua Operasional:
- a. mempunyai Visi dan Misi yang jelas tentang kegiatan Perekonomian Kampung dan kemajuan BUMKp.
 - b. berdomisili dan menetap di kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tetap menetap di kampung tersebut selama menjabat sebagai ketua operasional ;

a. berkeperibadian... 9

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi kampung;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMA/ Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai aparatur kampung.
- (2) Ketua Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sesuai dengan AD/ART;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMKp; dan
 - d. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMKp sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMKp; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional
 - c. melakukan Pengawasan terhadap Pengembangan Usaha dan Administrasinya.
- (3) Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART BUMKp.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 15

Dalam pengelolaan BUMKp, harus didasarkan pada:

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan ; dan
- e. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis usaha meliputi :
 - a. jasa antara lain :
 1. jasa keuangan mikro;
 2. jasa transportasi;
 3. jasa komunikasi;
 4. jasa konstruksi;
 5. jasa energi; dan
 6. jasa lainnya
 - b. penyaluran bahan pokok
 - c. perdagangan hasil pertanian
 - d. industri kecil dan rumah tangga
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur lebih lanjutnya dalam AD/ART.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 17

- (1) Permodalan BUMKp dapat berasal dari :
 - a. pemerintah kampung;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerja sama dengan pihak lain dengan bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam bentuk penyertaan modal dan/atau bantuan/hibah dari pemberi modal sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemberi modal dan BUMKp

Pasal 18

Modal BUMKp sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan;

Pasal 19

Modal BUMKp selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada kampung atau masyarakat melalui Pemerintah Kampung, atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga Bagi Hasil

Pasal 20

- (1) Bagi hasil usaha BUMKp setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan modal, kas kampung, jasa produksi, dana pelatihan, tunjangan pengurus dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam AD/ART BUMKp.

BAB V KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) BUMKp dapat membuat kerjasama usaha antar 2 (dua) Kampung atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. kerjasama antar Kampung dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerjasama antar Kampung lintas Kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten; dan
 - c. kerjasama antar 2 (dua) BUMKp atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah kampung.

Pasal 22

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset;
 - h. penyelesaian perselisihan;

i. pembagian.../12

- i. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - j. pembinaan dan pengawasan; dan
 - k. ketentuan lain yang dianggap perlu;
- (3) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar kampung ataupun kerjasama kampung dengan pihak ketiga.
 - (4) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUMKp atau lebih ditetapkan oleh Ketua Operasional dari masing-masing BUMKp yang berkerjasama.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Ketua Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMKp kepada penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh pengulu.
- (2) Urang Tue melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kampung dalam membina Pengelolaan BUMKp.
- (3) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKp kepada Urang Tue yang disampaikan melalui musyawarah kampung.

BAB VII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

- (1) BUMKp wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 25

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan melalui Musyawarah Kampung dalam bentuk tata tertib musyawarah kampung.

Pasal 26

- (1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat :

- a. hak dan kewajiban pengurus;
- b. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
- c. penetapan operasional jenis usaha ; dan
- d. sumber permodalan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMKp.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; dan Camat.

Pasal 28

- (1) Pengawasan BUMKp dilaksanakan oleh pegawai internal dan pengawas eksternal
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah kampung melakukan pengawasan internal atas pengelolaan BUMKp.
- (3) Jumlah Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Inspektorat Kabupaten adalah pengawas eksternal yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMKp.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

BUMKp atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan segera melakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMKp ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

 **BUPATI GAYO LUES,**


 **H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 27 Maret 2017 M
28 Jumadhil Akhir 1438 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**


H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR 330

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES**NOMOR : 16 TAHUN 2017****TANGGAL : 27 MARET 2017 M****28 JUMADIL AKHIR 1438 H****STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA BUMKp**

[Signature] BUPATI GAYO LUES, *[Signature]*

[Signature] H. IBNU HASIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES**NOMOR : 16 TAHUN 2017****TANGGAL : 27 MARET 2017 M****28 JUMADIL AKHIR 1938 H****STRUKTUR PENGAWAS PENGELOLA BUMKp**BUPATI GAYO LUES, *R**H.* H. IBNU HASIM